

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sistem klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan ternyata tidak sulit, apa lagi semenjak Pandemi Covid-19. Telah diciptakan aplikasi LAPAK ASIK (Pelayanan Tanpa Kontak Fisik) sehingga, tenaga Kerja (TK) yang ingin mengklaim JHT nya tidak perlu untuk datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun Kendala saat menggunakan aplikasi LAPAK ASIK adalah:

1. Beberapa tenaga kerja belum mengetahui status kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan
2. Karena banyaknya pengguna aplikasi LAPAK ASIK, terkadang butuh waktu sedikit lama untuk mengakses aplikasi LAPAK ASIK

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2009, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan PPh 21 yang bersifat Final. dan berdasarkan surat B BPJS Ketenagakerjaan, Ketentuan pajak PPh 21 yang berkaitan dengan pembayaran manfaat JHT yang ke 2 “ Pajak yang bersifat tidak final atau progresif, dikenakan untuk manfaat JHT yang dibayarkan secara bertahap,,”

dikatakan Pajak Progresif karena persentase tarif yang digunakan akan semakin besar dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak (dasar pengenaan pajak)

Sejauh ini tidak ada kendala untuk pemotongan Pajak Progresif pada proses pencairan JHT 10%. Karena pemotongan pajak langsung dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan saat tenaga kerja melakukan pencairan JHT

5.2 Saran

1. Perlu disosialisasikan mengenai pengenaan pajak progresif pada pengambilan klaim JHT 10%
2. Perlu mengingatkan kepada masyarakat akan kesadarannya terhadap pajak.

